

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Berbagai jenis tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak, telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana.¹ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini perlu diperhatikan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan lagi sekedar kenakalan biasa, melainkan mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu jenis kejahatan yang kerap dilakukan oleh anak di bawah umur adalah pencurian. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah kasus pencurian yang melibatkan anak-anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai

¹ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), h., 34

upaya penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan anak dalam tindakan kriminal seperti pencurian dapat berdampak serius terhadap masa depan mereka, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan yang kurang mendukung, maupun masalah dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan anak menangani kasus-kasus pencurian dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan mengenai hak anak, tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara, pembentukan Undang-Undang didasari dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.²

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, maupun pengaruh pergaulan

² Prinst Darwin, S.H, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2003),halaman 378.

³ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius,1989), h. 24

yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁴

Menurut *Henry Claylindgren* dalam *Hasballah* perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atautidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapat perlakuan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan bukan hanya hukuman. Oleh karena itu, analisis terhadap tuntutan jaksa terhadap anak yang melakukan pencurian perlu mempertimbangkan apakah proses hukum telah memperhatikan prinsip tersebut, yakni rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan mekanisme khusus bagi anak yang berhadapan dengan

⁴ Novelina MS dan Hutapea, 2014, Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol. 2, No. 1, h. 1.

⁵ Hasballah M. Saad, *Potret Siswa SMU di DKI Jakarta*, Galang Pres, Yogyakarta, 2003, Hal. 11

hukum. Dalam peraturan tersebut, dimungkinkan penerapan sanksi non-penal melalui pendekatan yang dikenal sebagai *diversi*. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian secara damai. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pendamping dari masyarakat, dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim.

Dengan demikian, tidak setiap kasus yang melibatkan anak dalam konflik hukum perlu diselesaikan melalui proses peradilan formal. Sebagai alternatif, pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Melalui pendekatan ini, penerapan diversi dimungkinkan guna mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus tetap mempertimbangkan keadilan bagi pihak korban.⁶

Dengan adanya Peraturan Undang-Undang Tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak pada status narapidana dan membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidananan anak dibawah umur* (Bandung: PT Alumni, 2010), h.83

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana Formal memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁷

Hal-hal yang meringankan ppidanaan, terbagi menjadi tiga, yaitu percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplichtige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.⁸

Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak, seharusnya melihat permasalahan kebijakan terhadap anak untuk justru lebih dipentingkan, apalagi dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih di latar belakang oleh pengaruh dari lingkungan⁹.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka penegakan hukum akan dijalankan melalui aparat penegak hukum. Aparat ini bertugas menangani perkara mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan. Tujuan dari rangkaian proses ini adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yang merupakan sasaran utama dalam hukum acara pidana.

⁷ Joni. M & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Pespektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), halaman 1

⁸ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2009), halaman 36-37.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi pemerintah yang berada dalam sistem kekuasaan penegakan hukum dan keadilan, memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam bidang penuntutan. Dalam pelaksanaannya, jaksa bertindak atas nama negara dan menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur hierarki kelembagaan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa wajib memiliki bukti yang sah demi menegakkan keadilan dan kebenaran yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, jaksa juga dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan norma agama, etika, serta nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, Kejaksaan diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana melalui surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sembari tetap menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Proses penuntutan ini merupakan bagian dari sistem penyelesaian perkara pidana yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, jaksa juga wajib merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun demikian, untuk perkara yang melibatkan anak, mekanisme penuntutannya berbeda karena diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam konteks ini, perkara anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penelitian ini yakni tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur oleh terdakwa ELH Als E, pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Menuntut Anak ELH Als E, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menjatuhkan pidana terhadap Anak ELH Als E dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah kayu broti, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, Dirampas untuk dimusnahkan. Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁰

Berdasarkan hal terurai tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan suatu Karya Ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu)”.

¹⁰ Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimana pembuktian unsur pasal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan yuridis oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan perspektif UU SPPA?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur pasal dan dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh jaksa dalam menentukan tuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dalam pengembangan studi lebih lanjut, khususnya terkait dengan tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Temuan dari penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik penulis dalam meraih gelar Strata 1, serta diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan oleh mahasiswa atau peneliti berikutnya yang meneliti topik serupa..

3. Bagi Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan atau pertimbangan kepada instansi kejaksaan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan hukum yang berkaitan.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi, inspirasi, serta referensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperkaya materi pembelajaran dan meningkatkan kualitas keilmuan penulis di masa depan.

Dapat menjadi rujukan, sumber informasi, motivasi dan bahan referensi agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 3 bab, dan tiap tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang teliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang mencakup : tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, dan analisis data.